

**A. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS SUBSTANTIF URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
XVI		<b>URUSAN SOSIAL</b> <b>1. Kebijakan</b>  Kebijakan bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan.  A Pengkajian dan pengusulan kebijakan B Penyiapan kebijakan C Perumusan kebijakan D Masukan dan dukungan kebijakan E Penetapan NSPK	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait
		<b>2. Rehabilitasi Sosial</b>  <b>A. Kesejahteraan sosial anak</b>  1) Kesejahteraan Sosial Anak Balita a. Pengangkatan Anak b. Pengasuhan Anak Balita 2) Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar a. Pengasuhan Anak dalam Keluarga b. Pengasuhan Anak dalam Lembaga 3) Kesejahteraan Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum a. Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum b. Pengembangan Remaja 4) Kesejahteraan Sosial Anak dengan Kecacatan a. Kelembagaan dan Penguatan Keluarga b. Aksesibilitas Anak dengan Kecacatan 5) Kesejahteraan Sosial Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus a. Kelembagaan Perlindungan Anak	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>b. Advokasi dan Perlindungan Khusus</p> <p><b>B. Rehabilitasi Sosial</b></p> <p>1) Rehabilitasi Sosial Orang dengan Kecacatan tubuh dan bekas penderita penyakit kronis, netra dan rungu wicara, mental</p> <p>a. Dalam Panti</p> <p>b. Luar Panti</p> <p>2) Kelembagaan dan advokasi sosial</p> <p>3) Asistensi dan pemeliharaan kesejahteraan sosial</p> <p><b>C. Rehabilitasi sosial tuna sosial</b></p> <p>1) Gelandangan, pengemis dan pemulung</p> <p>2) Tuna susila dan korban <i>trafficking</i> perempuan</p> <p>3) Bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan</p> <p>a. Penyiapan</p> <p>b. Reintegrasi</p> <p>4) Pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS dan kelompok minoritas</p>	<p>Terbatas</p> <p>Terbatas</p>	<p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p> <p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p>	<p>tertutup</p> <p>tertutup</p>	<p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.</p> <p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.</p>	<p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p>

NO	KODE KLASIF IKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p><b>D. Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA</b></p> <p>1) Pencegahan penyalahgunaan NAPZA dan pengembangan peran masyarakat</p> <p>2) Rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA dalam institusi dan luar institusi</p> <p><b>E. Pelayanan sosial lanjut usia</b></p> <p>1) Pelayanan sosial dalam dan luar panti</p> <p>2) Pengembangan kelembagaan</p> <p>    a. Pembinaan Lembaga</p> <p>    b. Kerjasama Lembaga</p> <p>3) Advokasi dan pelayanan sosial kedaruratan</p> <p><b>3. Perlindungan dan Jaminan Sosial</b></p> <p><b>A. Pengumpulan dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial</b></p> <p>1) Bimbingan dan standardisasi</p> <p>2) Perizinan dan pengumpulan</p>	<p>Terbatas</p> <p>Biasa/terbuka</p> <p>Biasa/terbuka</p>	<p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p> <p>Pengguna internal dan eksternal</p> <p>Pengguna internal dan eksternal</p>	<p>tertutup</p> <p>Terbuka</p> <p>Terbuka</p>	<p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.</p> <p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.</p> <p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.</p>	<p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p>

NO	KODE KLASIF IKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p><b>B. Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan pekerja migran</b></p> <p>1) Perlindungan sosial korban tindak kekerasan  a. Pemulihan sosial  b. Pemulangan dan Reintegrasi</p> <p>2) Perlindungan sosial pekerja migran  a. Penampungan dan pemulihan sosial  b. Pemulangan dan Reintegrasi</p> <p>3) Evaluasi dan pelaporan  a. Kerjasama  b. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan</p>	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
		<p><b>C. Perlindungan sosial korban bencana sosial</b></p> <p>1) Ketahanan sosial masyarakat  a. Keresasian sosial  b. Penguatan Sumber Daya</p> <p>2) Tanggap Darurat  a. Bantuan Darurat  b. Advokasi sosial</p> <p>3) Pemulihan sosial  a. Penguatan sosial  b. Reintegrasi sosial</p> <p>4) Kerja sama</p>	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait





NO	KODE KLASIF IKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p><b>D. Kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penghargaan dan kesejahteraan keluarga pahlawan <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengangkatan</li> <li>b. Penghargaan</li> <li>c. Kesejahteraan</li> </ol> </li> <li>2) Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Identifikasi</li> <li>b. Pendayagunaan</li> </ol> </li> <li>3) Pengembangan kesetiakawanan sosial <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengalihan nilai</li> <li>b. Pelestarian nilai</li> </ol> </li> <li>4) Pengelolaan taman makam pahlawan dan makam pahlawan nasional <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengelolaan taman makam pahlawan nasional utama</li> <li>b. Standardisasi taman makam pahlawan dan makam pahlawan nasional</li> </ol> </li> </ol>	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait